



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 148 / 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
SE DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO
MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya menumbuh kembangkan kondisi dinamis dalam rangka memberdayakan masyarakat desa, serta menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat desa dalam pembangunan, perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam hal ini Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW));
 - c. bahwa sesuai Pasal 11 dan Pasal 14 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2020 perlu dibentuk Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pengurus RT dan RW Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo sebagaimana daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewajiban Pengurus RT dan RW sebagaimana Diktum PERTAMA adalah, bahwa Pengurus RT dan RW berkedudukan sebagai mitra Pemerintahan Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan sebagai upaya untuk pemberdayaan masyarakat. Pengurus RT dan RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat yang meliputi :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; dan

d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

- KETIGA : Masa jabatan pengurus RT dan RW sebagaimana di maksud Diktum PERTAMA keputusan ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Nomor : 147/08a/TAHUN 2019 tentang Susunan Pengurus RT dan RW Desa Daleman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak,tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ini, akan dibetulkan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Daleman
Pada tanggal 8 Januari 2025
KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

Kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di sukoharjo;
 2. Asisten Tata Praja Sekteraris Daerah Kab. Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo;
 5. Camat Nguter di Nguter;
 6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Daleman;
 7. Pengurus RT dan RW yang bersangkutan;
 8. Arsip.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Desa Daleman
Nomor : 148 / 9 TAHUN 2025
Tanggal : 8 Januari 2025

SUSUNAN PENGURUS RT DAN RW
SE DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO
MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030

NO.	NAMA	ALAMAT RT/RW	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	WILAYAH
	PENGURUS RUKUN WARGA (RW)			
1	SUKADI	TEMPEL RT 002/001	KETUA RW 001	KADUS I
2	NGADI	SALAM RT 004/001	SEKRETARIS RW 001	KADUS I
3	WIYONO HARTO SAPUTRO	MUNDU RT 003/001	BENDAHARA RW 001	KADUS I
1	SUGENG SUTRISNO	MUNDU RT 001/002	KETUA RW 002	KADUS I
2	HERMAN PRASETIO	MARON RT 003/002	SEKRETARIS RW 002	KADUS I
3	WARTO MARIJAN	MUNDU RT 002/002	BENDAHARA RW 002	KADUS I
1	SUPARLAN	SAWIT RT 001/003	KETUA RW 003	KADUS II
2	YAYANG ARI MUSTOFA	KARANG JOHO RT 003/003	SEKRETARIS RW 003	KADUS II
3	MUDIYONO	PATOMAN RT 02/03	BENDAHARA RW 003	KADUS II
1	MARYONO, SE.	DALEMAN RT 001/004	KETUA RW 004	KADUS II
2	SUTRISNO, S.Pd.M.Pd.	JENDULAN RT 002/004	SEKRETARIS RW 004	KADUS II
3	JOKO SUSANTO	TEGALAN RT 003/004	BENDAHARA RW 004	KADUS II
1	UMAR SAID	DARASAN RT 002/005	KETUA RW 005	KADUS III
2	YULIANTO	DARASAN RT 004/005	SEKRETARIS RW 005	KADUS III
3	BAMBANG SUDIYONO, SKm. MM.	DARASAN RT 002/005	BENDAHARA RW 005	KADUS III
1	SUGITO	GADEN RT 003/006	KETUA RW 006	KADUS III
2	ERIK DESTIAWAN	GADEN RT 001/006	SEKRETARIS RW 006	KADUS III
3	HERNO SUPRIYANTO	GADEN RT 003/006	BENDAHARA RW 006	KADUS III

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)				
1	PAIDI	TADERAN RT 001/001	KETUA RT 001	KADUS I
2	SAMIJO	TADERAN RT 001/001	SEKRETARIS RT 001	KADUS I
3	SUHAR	Taderan RT 001/001	BENDAHARA RT 001	KADUS I
1	NGATMIN HARTO WIYONO	TEMPEL RT 002/001	KETUA RT 002	KADUS I
2	TARNO	TEMPEL RT 002/001	SEKRETARIS RT 002	KADUS I
3	SANTOSO	TEMPEL RT 002/001	BENDAHARA RT 002	KADUS I
1	JUMBADI	MUNDU RT 003/001	KETUA RT 003	KADUS I
2	ARI BOWO SETIAWAN	MUNDURT 003/001	SEKRETARIS RT 003	KADUS I
3	SUPARDI	MUNDU RT 003/001	BENDAHARA RT 003	KADUS I
1	BIBIT	SALAM RT 004/001	KETUA RT 004	KADUS I
2	SUNARNO	SALAM RT 004/001	SEKRETARIS RT 004	KADUS I
3	NGADI	SALAM RT 004/001	BENDAHARA RT 004	KADUS I
1	PURWANTO	MUNDU RT 001/002	KETUA RT 001	KADUS I
2	WAGINO	MUNDU RT 001/002	SEKRETARIS RT 001	KADUS I
3	TAUFIQ ROHMAN	MUNDU RT 001/002	BENDAHARA RT 001	KADUS I
1	PARDI	MUNDU RT 002/002	KETUA RT 002	KADUS I
2	PARJOKO	MUNDU RT 002/002	SEKRETARIS RT 002	KADUS I
3	SUMARNO	MUNDU RT 002/002	BENDAHARA RT 002	KADUS I
1	RAKIMIN	MARON RT 003/002	KETUA RT 003	KADUS I
2	KARSONO	MARON RT 003/002	SEKRETARIS RT 003	KADUS I
3	BUDI SUDARSONO	MARON RT 003/002	BENDAHARA RT 003	KADUS I
1	HARTO DIHARJO KASIMAN	KARANG RT 004/002	KETUA RT 004	KADUS I
2	BAMBANG SUBANDRIYO	KARANG RT 004/002	SEKRETARIS RT 004	KADUS I
3	TRI ARIBOWO	KARANG RT 004/002	BENDAHARA RT 004	KADUS I
1	ABDULLAH MUDAKIR, A.Md.	SAWIT RT 001/003	KETUA RT 001	KADUS II
2	ANDI SUYANTO, ST.	SAWIT RT 001/003	SEKRETARIS RT 001	KADUS II
3	GALIH RADITYA AJI	NGEMPLAK RT 001/003	BENDAHARA RT 001	KADUS II

1	SUWARSO	PATOMAN RT 002/003	KETUA RT 002	KADUS II
2	PURWANTO	PATOMAN RT 002/003	SEKRETARIS RT 002	KADUS II
3	MUJIONO	PATOMAN RT 002/003	BENDAHARA RT 002	KADUS II
1	HERMANTO, S.Pd.	KARANG JOHO RT 003/003	KETUA RT 003	KADUS II
2	SUNARDI	KARANG JOHO RT 003/003	SEKRETARIS RT 003	KADUS II
3	WIDODO	KARANG JOHO RT 003/003	BENDAHARA RT 003	KADUS II
1	MALIK BARDY SAPUTRA	DALEMAN RT 001/004	KETUA RT 001	KADUS II
2	MUHAMMAD SUGIYANTO	DALEMAN RT 001/004	SEKRETARIS RT 001	KADUS II
3	SUPRIYADI	DALEMAN RT 001/004	BENDAHARA RT 001	KADUS II
1	SUTARDI, SE.	JENDULAN RT 002/004	KETUA RT 002	KADUS II
2	SUTRISNO	JENDULAN RT 002/004	SEKRETARIS RT 002	KADUS II
3	RIYANTO	JENDULAN RT 002/004	BENDAHARA RT 002	KADUS II
1	SRIYADI	TEGALAN RT 003/004	KETUA RT 003	KADUS II
2	SUPRIYADI	TEGALAN RT 003/004	SEKRETARIS RT 003	KADUS II
3	SURATMIN	TEGALAN RT 003/004	BENDAHARA RT 003	KADUS II
1	SUYADI	DARASAN RT 001/005	KETUA RT 001	KADUS III
2	ARI SUSANTO	DARASAN RT 001/005	SEKRETARIS RT 001	KADUS III
3	MUJIONO	DARASAN RT 001/005	BENDAHARA RT 001	KADUS III
1	DALINO BUDI SANTOSA	DARASAN RT 002/005	KETUA RT 002	KADUS III
2	BOWO SUTOPO DWI A. ST.MT	DARASAN RT 002/005	SEKRETARIS RT 002	KADUS III
3	UMAR SAID	DARASAN RT 002/005	BENDAHARA RT 002	KADUS III
1	MARYANTO	DARASAN RT 003/005	KETUA RT 003	KADUS III
2	JOKO TRIMARSUJI, ST.	DARASAN RT 003/005	SEKRETARIS RT 003	KADUS III
3	SUTRISNO	DARASAN RT 003/005	BENDAHARA RT 003	KADUS III
1	GIYANTO	DARASAN RT 004/005	KETUA RT 004	KADUS III
2	ERWIN RISKI MAULANA.	DARASAN RT 004/005	SEKRETARIS RT 004	KADUS III
3	YULIANTO	DARASAN RT 004/005	BENDAHARA RT 004	KADUS III

1	SARMIN	MARGOREJO RT 005/005	KETUA RT 005	KADUS III
2	DEDDI NUR EFENDI	MARGOREJO RT 005/005	SEKRETARIS RT 005	KADUS III
3	SARIDI	MARGOREJO RT 005/005	BENDAHARA RT 005	KADUS III
1	SUTIYO	GADEN RT 001/006	KETUA RT 001	KADUS III
2	SUPARNO	GADEN RT 001/006	SEKRETARIS RT 001	KADUS III
3	SUMARNO	GADEN RT 001/006	BENDAHARA RT 001	KADUS III
1	SUGIYANTO	GADEN RT 002/006	KETUA RT 002	KADUS III
2	SARIDI	GADEN RT 002/006	SEKRETARIS RT 002	KADUS III
3	SUWARNO	GADEN RT 002/006	BENDAHARA RT 002	KADUS III
1	SUMARNO	GADEN RT 003/006	KETUA RT 003	KADUS III
2	MUHRONI	GADEN RT 003/006	SEKRETARIS RT 003	KADUS III
3	SUMARNI	GADEN RT 003/006	BENDAHARA RT 003	KADUS III

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN